



**WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 419 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PERENCANAAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN USULAN  
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2025**

**WALI KOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan usulan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan keselarasan dengan prioritas Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
  - b. bahwa dalam tahapan verifikasi rancangan usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025, perlu dibentuk Tim Perencanaan dan Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Perencanaan Dan Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Tim Perencanaan Dan Verifikasi Rancangan Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim Perencanaan dan Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Perencanaan
    1. menyusun usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sesuai bidangnya masing-masing melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA);
    2. menyiapkan dokumen pendukung yang diperlukan untuk Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik;
    3. Melakukan verifikasi dan pengisian data teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) secara berkala;
    4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
    5. pelaksanaan Perencanaan dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
  - b. Verifikasi Usulan
    1. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;

b. Verifikasi Usulan

1. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal;
2. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah; dan
3. melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 12 Juli 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 419 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM PERENCANAAN DAN VERIFIKASI  
RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI  
KHUSUS FISIK TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PERENCANAAN DAN VERIFIKASI RANCANGAN USULAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Mengarahkan secara umum prioritas pembangunan daerah yang dapat diusulkan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam memimpin Tim verifikasi usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan dan melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melakukan verifikasi dengan menilai kesesuaian rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas dan kebutuhan daerah serta dukungan pemenuhan standar pelayanan minimal
9.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap kewajaran besaran dana yang diusulkan berdasarkan standar biaya daerah

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang ekonomi dan budaya dalam dokumen perencanaan daerah
11.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang Infrastruktur dalam dokumen perencanaan daerah
12.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah bidang sosial pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan daerah
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Sri Yulia Irvana, SS., M.AP. NIP. 19790716 200801 2 024	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
15.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia -Rusmini, S.Sos NIP. 19740706 199403 2 002	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
16.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan -Rusmayani, ST NIP. 19790416 200604 2 014	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
17.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan -Warnidah, S.ST NIP. 19760105 199603 2 014	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
18.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Budaya -M. Hadi Wijaya, S.Sos NIP. 19801002 201001 1 002	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
19.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Ekonomi Dan Budaya -Rima Hastia, SP. NIP. 19811119 200501 2 012	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
20.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Fatimah Yuliani, ST. NIP. 19740730 200701 2 009	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah
21.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Laila Silviana, ST. NIP. 19770926 200604 2 027	Anggota	Melaksanakan verifikasi rancangan usulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah

NO	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
22.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Devi Rizka Karina, S.Psi NIP. 19860919 201903 2 014	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
23.	Perencana Ahli Pertama Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Dewi Sartika, SH NIP. 19940802 201903 2 024	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah
24.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah -Taufik Nurrahman, S.I.P NIP. 19910525 202012 1 013	Anggota	Menyusun tahapan-tahapan pengusulan program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah dalam dokumen perencanaan daerah

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA